



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL  
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL  
NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/10/2014**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA**

**DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, telah dibentuk Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.45/M.PPN/HK/04/2020;
  - b. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi dengan mengubah susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan kedua

terhadap ...

terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 tentang Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.96/M.PPN/HK/10/2014 TENTANG TIM PELAKSANA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.**
- PERTAMA** : Mengubah keanggotaan Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional bertugas:
- a. menyiapkan rumusan rancangan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional, melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten;
  - b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi serta memberdayakan masyarakat;
  - d. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas kementerian agar efektif dan efisien; dan
  - e. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pengarah melalui Ketua Harian Tim Pengarah.
- KETIGA** : Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, juga dilakukan dalam rangka pengembangan transformasi digital.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**KELIMA : ...**

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.86/M.PPN/HK/07/2021  
TANGGAL 30 JULI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

- Ketua : Dr. Ing. Ilham Akbar Habibie, M.B.A.
- Sekretaris : Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Wakil Sekretaris I : Muhammad Andy Zaky.
- Wakil Sekretaris II : Mira Tayyiba.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
  4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
  5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
  6. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  7. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
  8. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  10. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;

11. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia;
13. Wakil Ketua Umum Bidang ICT dan Penyiaran, Kamar Dagang dan Industri Indonesia;
14. Andianto Haryoko;
15. Slyvia Sumarlin;
16. Indra Utoyo;
17. Hari Sungkari;
18. Garuda Sugardo;
19. Zainal A. Hasibuan;
20. Virano G. Nasution;
21. Ashwin Sasongko Sastrosubroto;
22. Rizki Sammyho Putera.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
SELAKU KETUA HARIAN TIM PENGARAH  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

